



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 27 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Daerah Kabupaten Sarolangun dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah.
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, Masyarakat, dan / atau dunia usaha.
 - d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 75), sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1646).
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 No. 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2013).
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 No. 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2831).
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186).
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274).
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419).
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3427).
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3469).
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3470).

10. Undang – Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501).
11. Undang – Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara RI tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3647).
12. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3682).
13. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699).
14. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888).
15. Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3903).
16. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4169).
17. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389).
18. Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421).
19. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).

20. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438).
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3225).
22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3226).
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3293).
24. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3445).
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3660).
26. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3721).
27. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3769).
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3838).
29. Kepmen Kimpraswil Nomor 327 Tahun 2002 tentang Perubahan Keenam Pedoman Penataan Ruang.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN**

dan

BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN SAROLANGUN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kabupaten Sarolangun
2. **Pemerintah Daerah** adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
3. **Kepala Daerah** adalah Bupati Sarolangun
4. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Sarolangun.
5. **Kabupaten dan/atau Kota** adalah daerah administrasi Kabupaten dan/atau Kota dalam wilayah Propinsi Jambi.
6. **Kecamatan** adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
7. **Kelurahan** adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota di bawah kecamatan.

8. **Desa** atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di daerah Kabupaten.
9. **Ruang** adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara, sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
10. **Tata Ruang** adalah wujud struktural dan pemanfaatan ruang pada wilayah Kabupaten Sarolangun yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang.
11. **Penataan Ruang** adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. **Rencana Tata Ruang** adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang di Kabupaten Sarolangun.
13. **Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun** yang selanjutnya disingkat RTRWK Sarolangun adalah arahan kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Sarolangun dan merupakan dasar dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan.
14. **Wilayah** adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsionalnya.
15. **Kawasan** adalah wilayah dengan fungsi utama : lindung dan budidaya dan atau fungsi tertentu.
16. **Kawasan Lindung** adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

17. **Kawasan Budidaya** adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
18. **Kawasan Perdesaan** adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
19. **Kawasan Perkotaan** adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
20. **Kawasan Tertentu** adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataannya diprioritaskan.
21. **Kawasan Strategis / Andalan** adalah kawasan yang pada hakekatnya merupakan kawasan budidaya dimana dalam kawasan tersebut terdapat beberapa sektor unggulan, terdapat aglomerasi kegiatan sosial ekonomi dan perkotaan serta penduduk yang didukung oleh ketersediaan sumber daya alam dan terkait terhadap pusat – pusat permukiman baik regional, nasional dan internasional.
22. **Kawasan Hutan Lindung** adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengaturan tata air, pencegahan banjir, dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
23. **Kawasan Resapan Cagar Alam** adalah kawasan yang memiliki ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam.
24. **Taman Hutan Raya** adalah kawasan pelestarian alam yang terutama untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa alami atau buatan, jenis asli dan / atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata dan rekreasi.

25. **Taman Wisata Alam** adalah kawasan pelestarian alam di darat maupun di laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata, rekreasi alam.
26. **Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan** adalah kawasan yang memiliki lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas.
27. **Kawasan Sekitar Mata Air** adalah kawasan disekililing mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
28. **Kawasan Rawan Bencana** adalah kawasan yang sering atau memiliki potensi tinggi mengalami bencana alam.
29. **Kawasan Hutan Produksi Konversi** adalah kawasan hutan yang mana diperlukan dapat dialihkan penggunaannya.
30. **Kawasan Hutan Produksi Terbatas** adalah kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi terbatas yang eksploitasinya hanya dapat dengan cara tebang pilih dan tanam.
31. **Kawasan Hutan Produksi Tetap** adalah kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi tetap yang eksploitasinya dapat dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam.
32. **Kawasan Tanaman Pangan Lahan Basah** adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah yang pengairannya dapat diperoleh secara alami maupun teknis.
33. **Kawasan Tanaman Pangan Lahan Kering** adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering untuk tanaman palawija dan / atau hortikultura.
34. **Kawasan Tanaman Hutan / Perkebunan** adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan / perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan maupun bahan baku industri.
35. **Kawasan Peternakan** adalah kawasan yang diperuntukkan bagi usaha peternakan besar dan padang penggembalaan ternak.

36. **Kawasan Perikanan** adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan perikanan baik berupa pertambakan atau kolam dan perairan darat lainnya.
37. **Kawasan Pertambangan** adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan, baik di wilayah yang sudah, sedang dan akan dilakukan penambangan tersebut.
38. **Kawasan Industri** adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri, berupa tempat pemusatan kegiatan industri.
39. **Kawasan Pariwisata** adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan berbagai objek wisata.
40. **Kawasan Permukiman** adalah kawasan yang diperuntukkan bagi permukiman.
41. **Sempadan Sungai** adalah kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi sungai serta mengamankan aliran sungai.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun ini mencakup strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Sarolangun sampai dengan batas ruang daratan, ruang sungai dan ruang udara menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- (1) Tujuan pemanfaatan ruang wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat diwujudkan melalui strategi pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.

- (2) Struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
- (3) Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Pasal 4

Wilayah dan Jangka Waktu

- (1) Wilayah Perencanaan meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Sarolangun seluas 6.174 Km².
- (2) Batas-batas wilayah Kabupaten Sarolangun adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas, sebelah Selatan erbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Merangin.

Pasal 5

Jangka Waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun adalah mulai tanggal disahkan sampai dengan 2014.

BAB III

AZAS, TUJUAN, SASARAN, FUNGSI DAN STRATEGI

Bagian Pertama

Pasal 6

A s a s

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten didasarkan azas:

- (1) Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.
- (2) Berkelanjutan yaitu bahwa penataan ruang menjamin keseimbangan pemanfaatan ruang, kelestarian lingkungan hidup dengan tetap memperhatikan kemampuan dan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (3) Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 7

Tujuan

Tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah sebagai berikut :

- (1) Terwujudnya ruang wilayah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat,
- (2) Terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kebijaksanaan, pembangunan nasional dan daerah.
- (3) Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya di kawasan perkotaan, kawasan perdesaan dan kawasan tertentu yang ada di daerah.

Pasal 8

Sasaran

Sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah :

- (1) Mengendalikan pembangunan di wilayah Kabupaten Sarolangun baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, sehingga sesuai dengan struktur ruang yang diinginkan.
- (2) Menciptakan keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya, sehingga dapat memberikan mamfaat
- (3) Menyusun rencana dan memadukan program-program pembangunan di wilayah kabupaten sehingga tercipta suatu mekanisme pembangunan.
- (4) Mendorong minat investasi masyarakat dan dunia usaha di wilayah kabupaten.
- (5) Mengkoordinasikan pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan.

Pasal 9

Fungsi

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah

- (1) Sebagai matra keruangan dan pembangunan daerah;
- (2) Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- (3) Sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten dan antar kawasan serta kaserasian antar sektor;
- (4) Sebagai alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta
- (5) Sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang;
- (6) Sebagai dasar pemberian izin lokasi pembangunan skala besar.

Pasal 10

Strategi

- (1) Untuk memwujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 ditetapkan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah.
- (2) Strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Arahannya Pemanfaatan Kawasan Lindung
 - b. Arahannya Pengembangan Kawasan Budidaya
 - c. Arahannya Pengembangan Budidaya Perkebunan
 - d. Arahannya Pengembangan Budidaya Kehutanan
 - e. Arahannya Pengembangan Sektor Parawisata
 - f. Arahannya Pengembangan kawasan pemukiman
 - g. Arahannya Pengembangan Sistem Kota-Kota
 - h. Arahannya Pengembangan Prasarana Wilayah
 - i. Arahannya Pengembangan Kawasan Prioritas

Bagian Kedua
Kebijakan Pola pemanfaatan Ruang

Paragraf 1
Arahan Pemanfaatan Kawasan Lindung

Pasal 11

Kawasan berfungsi lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Arahan pemanfaatan kawasan berfungsi lindung sebagaimana dimaksud pada pasal 9 adalah :

[1] Memelihara kelestarian lingkungan :

- a. Untuk mewujudkan kelestarian alam diupayakan dengan melakukan perlindungan kawasan – kawasan di darat dan udara yang saling serasi dan selaras.
- b. Perlindungan kawasan di darat diupayakan untuk melindungi lingkungan fisik alam, buatan dan budaya meliputi :
 1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya.
 2. Kawasan perlindungan setempat.
 3. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan budaya.
 4. Kawasan rawan bencana.
- c. Perlindungan kawasan di udara diupayakan untuk melindungi kelestarian iklim, sumberdaya udara maupun kedaulatan negara.
- d. Penentuan kawasan – kawasan berfungsi lindung didasarkan pada prinsip melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Untuk itu faktor – faktor fisik seperti sifat – sifat tanah, kemiringan lahan, ketinggian permukaan bumi, penentuan lahan, kondisi sumberdaya alam, hayati dan ekosistemnya, teknologi yang tersedia, nilai sejarah dan budaya bangsa digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan kawasan berfungsi lindung.
- e. Kawasan – kawasan berfungsi lindung diupayakan agar dapat membentuk suatu kesatuan pada setiap wilayah. Untuk itu

kawasan berfungsi lindung pada daerah perbatasan wilayah administrasi harus selaras satu sama lain.

- f. Diupayakan secara bertahap mengembalikan fungsi kawasan yang berfungsi lindung yang telah terganggu untuk dapat memelihara keseimbangan alam dengan memperhatikan kemampuan daerah dan nasional, teknologi yang tersedia, kondisi sosial ekonomi dan budaya.
- g. Kawasan-kawasan yang berfungsi lindung, selain untuk melindungi pelestarian alam dan budaya, juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial ekonomi seperti pertambangan, penelitian, pariwisata dan lain - lain dengan syarat bahwa fungsi yang diemban kawasan tersebut tidak terganggu.

[2] Kegiatan Budidaya Dalam Kawasan Berfungsi Lindung :

- a. Dalam kawasan lindung sejauh mungkin dihindari kegiatan budidaya dan pemukiman.
- b. Apabila dalam kawasan lindung perlu dikembangkan kegiatan budidaya yang sangat menguntungkan untuk pembangunan daerah dan nasional, dapat dilakukan penelitian, eksploitasi dan produksi dengan ketentuan fungsi lindung tidak terganggu.
- c. Apabila terdapat kegiatan permukiman di dalam kawasan lindung, diusahakan agar perkembangan kawasan permukiman tidak berkembang secara spasial mengganggu fungsi lindung. Perlu diupayakan secara bertahap, sesuai dengan kemampuan pendanaan, teknologi, kondisi sosial budaya, untuk mengembalikan fungsi lindung.

[3] Kegiatan Pengembangan Prasarana Dasar Dalam Kawasan Berfungsi Lindung:

- a. Apabila dibutuhkan, jaringan prasarana dasar seperti jaringan transportasi, jaringan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, prasarana sarana distribusi air bersih serta bangunan pengendali gempa dan bencana alam dapat dibangun melalui atau dalam kawasan lindung dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan lindung,
- b. Untuk pembangunan prasarana pada butir (a) di atas pada kawasan lindung, diperbolehkan melakukan penelitian pendahuluan dengan tetap mempertahankan agar fungsi lindung dan kawasan tersebut tidak terganggu.

- [4] Pengembangan Kawasan Tertentu Dalam Kawasan Lindung :
Apabila sesuai kriteria penentuan Kawasan Tertentu, perlu dikembangkan kawasan tertentu. Di dalam kawasan lindung diperbolehkan melakukan penelitian, pengembangan untuk mewujudkan kawasan tertentu dengan tetap mempertahankan fungsi lindungnya.
- [5] Pertahanan Keamanan Dalam Kawasan Lindung:
- a. Seluruh kawasan lindung dapat digunakan untuk pertahanan keamanan, namun tetap diarahkan untuk memelihara fungsi lindungnya.
 - b. Dalam kondisi damai dimungkinkan untuk melakukan penelitian-penelitian dan latihan dikawasan lindung dengan tetap mempertahankan fungsi lindungnya.

Pasal 12

Berdasarkan statusnya, kawasan lindung di wilayah Kabupaten adalah Kawasan Hutan yang berfungsi lindung terdiri dari Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Suaka Alam.

Pasal 13

Berdasarkan fungsinya, kawasan lindung di wilayah Kabupaten meliputi;

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air;
- (2) Kawasan perlindungan setempat, terdiri atas sempadan sungai, kawasan sekitar waduk situ, mata air dan kawasan terbuka hijau;
- (3) Kawasan suaka alam berupa kawasan cagar alam;
- (4) Kawasan pelestarian alam terdiri atas wisata alam dan kawasan cagar budaya;
- (5) Kawasan rawan bencana alam terdiri atas kawasan rawan banjir dan kawasan gerakan tanah.

Pasal 14

- (1) Perlindungan pada kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara, air tanah dan air permukaan.
- (2) Kawasan lindung di wilayah kabupaten adalah sebagai berikut:
 - a. Kawasan Hutan Lindung yang ditetapkan seluas 69.673 Ha.
 - b. Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang ditetapkan seluas 144.892 Ha.
 - c. Kawasan Hutan Produksi Tetap yang ditetapkan seluas 99.851 Ha.

Pasal 15

- (1) Perlindungan kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu, untuk keperluan penyediaan air tanah dan pengendalian banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.
- (2) Lokasi kawasan resapan air tersebar di wilayah Kabupaten.

Pasal 16

- (1) Perlindungan kawasan setempat yakni kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar situ dan kawasan sekitar mata air dilakukan untuk mengamankan aliran sungai serta menjaga fungsi dan kondisi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak fungsi dan kondisi sungai.
- (2) Kriteria sempadan sungai adalah :
 - a. Sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan;
 - b. Sekurang-kurangnya 100 meter di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan kiri sungai kecil yang tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
 - c. Sekurang-kurangnya 15 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter;

d. Sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi sungai dan fungsi jalur untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut.

Pasal 17

- (1) Perlindungan kawasan sekitar waduk dan situ dilakukan untuk melindungi waduk dan situ dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kelestarian fungsinya, serta kondisi fisik kawasan sekitarnya baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.
- (2) Kriteria kawasan sekitar situ adalah kawasan dengan radius sekurang-kurangnya 50 – 100 meter sekitar mata air.
- (3) Kawasan sekitar situ, tersebar di wilayah Kabupaten.

Pasal 18

- (1) Perlindungan kawasan sekitar mata air dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kelestarian mata air serta kondisi fisik kawasan sekitarnya baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.
- (2) Kriteria kawasan sekitar mata air adalah kawasan dengan radius sekurang-kurangnya 200 meter sekitar mata air.
- (3) Kawasan sekitar mata air, tersebar di wilayah Kabupaten.

Pasal 19

- (1) Perlindungan kawasan rawan banjir dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana banjir.
- (2) Kriteria kawasan rawan banjir adalah :
 - a. Kawasan pada lokasi tertentu yang karena morfologinya sering tergenang curah dan intensitas hujan tinggi maupun luapan air sungai sekitarnya.
 - b. Kawasan yang menjadi daerah genangan.
- (3) Kawasan rawan banjir terdapat sekitar sungai-sungai di wilayah Kabupaten dan kawasan terpengaruh pasang air sungai.

Pasal 20

- (1) Kawasan ini merupakan perlindungan terhadap kawasan cagar alam dilakukan untuk melindungi kekhasan biota, type ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.
- (2) Kriteria dari kawasan cagar alam adalah;
 - a. Kawasan darat dan atau perairan yang ditunjuk mempunyai luas tertentu yang menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga cukup luas serta mempunyai kekhasan jenis tumbuhan, satwa atau ekosistemnya.
 - b. Kondisi alam, baik biota maupun fisiknya masih asli atau tidak atau belum diganggu manusia.

Pasal 21

Kawasan Taman Nasional

- (1) Kawasan ini merupakan perlindungan terhadap tanaman nasional dilakukan untuk melindungi keaslian ekosistem dan dimanfaatkan untuk mengembangkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan pariwisata serta menunjang budidaya.
- (2) Kriteria kawasan tanaman nasional adalah :
 - a. Kawasan darat dan atau perairan yang ditunjuk relatif luas, tumbuhan dan atau satwanya memiliki sifat spesifik dan endemik serta berfungsi sebagai perlindungan sistem.
 - b. Penyangga kehidupan, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
 - c. Dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri atas zona inti, zona pemanfaatan dan zona lain sesuai dengan keperluan.

Pasal 22

Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan

- (1) Kawasan ini merupakan perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, bangunan monumental dan adat istiadat yang berguna

untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.

- (2) Kriteria-kriteria kawasan ini adalah:
 - a. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan sekurang-kurangnya 50 tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
 - b. Lokasi yang mengandung atau di duga mengandung bencana cagar budaya.

Pasal 23

Kawasan Rawan Bencana terbagi atas Kawasan Rawan Gempa Bumi dan Kawasan Rawan gerak Tanah.

- (1) Perlindungan terhadap kawasan gempa bumi dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana gempa bumi.
- (2) Kriteria-kriteria untuk kawasan rawan gempa bumi adalah ;
 - a. Daerah yang mempunyai sejarah kegempaan yang merusak.
 - b. Daerah yang dilalui oleh patahan aktif.
 - c. Daerah yang mempunyai catatan kegempaan dengan kekuatan (magnitudo) lebih besar dari 5 skala Richter.
 - d. Daerah dengan bantuan dasar berupa endapan lepas seperti endapan sungai, endapan dan bantuan lapuk.
 - e. Kawasan lembah bertebing curam yang disusun batuan mudah longsor.
- (3) Perlindungan kawasan rawan gerakan tanah dilakukan untuk mengatur kegiatan manusia pada kawasan rawan gerakan tanah untuk menghindari terjadinya bencana akibat perbuatan manusia.
- (4) Kriteria kawasan gerakan rawan gerakan tanah adalah daerah tinggi untuk terkena gerakan tanah terutama jika kegiatan manusia menimbulkan gangguan pada lereng di kawasan ini.
- (5) Lokasi kawasan rawan gerakan tanah antara lain di Kecamatan Batang Asai dan Kecamatan Limun.

Pasal 24

- (1) Di dalam kawasan hutan lindung, kawasan suaka alam dan kawasan rawan bencana gerakan tanah, tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya apapun.
- (2) Di dalam kawasan lindung selain tersebut pada Ayat (1) pasal ini dapat dilakukan kegiatan budidaya yang tidak mengganggu fungsi lindung dan tidak mengubah bentang alan, kondisi penggunaan lahan serta ekosistem alami yang ada.
- (3) Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup disesuaikan dengan perundang-undangan.
- (4) Apabila menurut kajian lingkungan kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) pasal ini mengganggu fungsi lindung, maka fungsi sebagai kawasan lindung dikembalikan secara bertahap.

Pasal 25

Apabila pada kawasan lindung terdapat indikasi adanya endapan mineral, kandungan air tanah atau kekayaan lainnya yang bila diusahakan dinilai amat berharga bagi pemerintahan Kabupaten, maka kegiatan budidaya di kawasan lindung tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya

Pasal 26

Kawasan budidaya di wilayah Kabupaten terdiri dari :

- (1) kawasan budidaya pertanian, antara lain:
 - a. Kawasan budidaya pertanian lahan basah,
 - b. Kawasan budidaya pertanian lahan kering,
 - c. Kawasan peternakan
 - d. Kawasan perikanan
 - e. Kawasan budidaya perkebunan
 - f. Kawasan budidaya hutan
- (2) Kawasan budidaya non pertanian
 - a. Kawasan permukiman
 - b. Kawasan pertambangan
 - c. Kawasan peruntukan Industri
 - d. Kawasan pariwisata

Pasal 27

Pengembangan kawasan budidaya pertanian dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan serta dengan memperhatikan kelestarian lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

Pasal 28

- (1) pengembangan kawasan pertanian lahan basah dilakukan untuk:
 - a. mencapai swasembada pangan;
 - b. meningkatkan produktifitas dan mendayagunakan investasi yang telah ada;
 - c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekitarnya;
 - d. meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat;
 - e. meningkatkan pendapatan daerah dan nasional.
- (2) Kriteria kawasan pertanian lahan basah adalah :
 - a. kawasan yang secara teknis fisik dapat digunakan untuk pertanian lahan basah;
 - b. kawasan yang saat ini merupakan areal persawahan;
 - c. Kawasan yang dapat diupayakan menjadi kawasan pertanian lahan basah dalam satu hamparan untuk mengefisienkan pengembangan prasarana irigasi.
- (3) Kawasan budidaya pertanian lahan basah tersebar di seluruh wilayah Kabupaten dengan luas 65.938,32 Ha.

Pasal 29

- (1) Pengelolaan kawasan pertanian lahan kering dilakukan untuk memanfaatkan potensi lahan tersebut guna meningkatkan produksi pangan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
- (2) Kriteria penetapan kawasan pertanian lahan kering adalah:
 - a. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pertanian lahan kering
 - b. Kawasan yang dapat meningkatkan produktivitas apabila lahan tersebut dikonvensi menjadi pertanian lahan kering;
 - c. Kawasan yang dapat dupayakan menjadi kawasan pertanian lahan kering dalam satu hamparan.
- (3) Kawasan pertanian lahan kering tersebar di seluruh wilayah kecamatan dengan luas 329.012,46 Ha.

Pasal 30

- (1) Pengelolaan kawasan peternakan dilakukan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai guna meningkatkan produksi ternak dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
- (2) Pengembangan kawasan peternakan dilakukan untuk :
 - a. Meningkatkan gizi masyarakat;
 - b. Meningkatkan produktifitas dan mendayagunakan investasi yang telah ada;
 - c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sekitarnya;
 - d. Meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat;
 - e. Meningkatkan pendapat daerah dan nasional.
- (3) Kriteria penetapan kawasan peternakan adalah:
 - a. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan peternakan dan tidak mengganggu komoditas lain;
 - b. Kawasan yang dapat mendukung peningkatan produktivitas peternakan;
 - c. Kawasan yang dapat diupayakan menjadi kawasan peternakan dalam satu hamparan dengan tetap memperhatikan persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (4) Kawasan peternakan tersebar di wilayah Kabupaten.

Pasal 31

- (1) Pengembangan kawasan perikanan di wilayah Kabupaten dilakukan untuk memberikan manfaat :
 - a. Meningkatkan gizi masyarakat;
 - b. Meningkatkan produktivitas dan mendayagunakan investasi yang telah ada;
 - c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sekitarnya;
 - d. Meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat;
 - e. Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional.
- (2) Kriteria penetapan kawasan perikanan adalah ;
 - a. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan perikanan serta tidak mengganggu kelestarian lingkungan.
 - b. Terdapat peningkatan produktivitas lahan dari penggunaan lahan sebelumnya.
 - c. Kawasan yang dapat diupayakan menjadi kawasan perikanan dalam satu hamparan dengan tetap memperhatikan persyaratan teknis yang ditetapkan.

- d. Kawasan kegiatan perikanan masyarakat dapat bersatu dengan kawasan pertanian yang lokasinya menyebar di seluruh wilayah Kabupaten.

Pasal 32

- (1) Pengelolaan kawasan perkebunan dilakukan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai dengan kegiatan perkebunan, untuk meningkatkan produksi perkebunan serta menjaga kawasan lindung dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
- (2) Kriteria penetapan kawasan perkebunan meliputi:
 - a. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan perkebunan.
 - b. Terdapat peningkatan produktivitas lahan eksisting dikonversi menjadi lahan perkebunan.
 - c. Dapat menjadi penyangga kawasan lindung.
 - d. Kawasan yang dapat diupayakan menjadi kawasan perkebunan dalam satu hamparan dengan tetap memperhatikan persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (3) Kawasan perkebunan ditetapkan seluas 209.167 Ha yang tersebar di wilayah Kabupaten.

Pasal 33

Arahan pengembangan budidaya perkebunan

- (1) Pemanfaatan lahan untuk perkebunan besar (Khususnya kelapa sawit)
- (2) Menyusun pembentukan sentra-sentra pengembangan kawasan perkebunan sebagai suatu kawasan agro-industri yang berintegrasi antar system produksi, pengolahan dan pemasaran hasil;
- (3) Merumuskan mekanisme pengelolaan sentra pengembangan dalam bentuk master plan dan action plan kawasan sentra pengembangan.
- (4) Penataan lebih rinci dari semua sentra pengembangan untuk menetapkan tapak masing-masing kegiatan yang terkait dengan kegiatan perkebunan (lahan kebun, pabrik pengolahan dan pemukiman)

- (5) Menata dan mengembangkan infrastuktur khususnya yang berkaitan dengan pengembangan pusat kawasan sentra pengembangan.
- (6) Memberdayakan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat/ koperasi untuk dapat menjadi investor/pengelolaan setiap tapak kegiatan perkebunan baik secara swadaya maupun bermitra dengan perusahaan swasta untuk pola perkebunan besar. Sedangkan untuk perkebunan rakyat, kemitraan dapat dilakukan pada sektor pengolahan hasil dan pemasaran. Dengan demikian keterlibatan masyarakat dalam pembangunan berkisar antara 65-70%.
- (7) Peningkatan kualitas dan kuantitas usaha tani perkebunan rakyat melalui pendekatan agribisnis.
- (8) Menata kelancaran/kemudahan mendapatkan sarana produksi dan modal.

Pasal 34

- (1) Arahan pengembangan budidaya kehutanan meliputi :
 - a. Penataan kembali kawasan hutan produksi/pengukuran batas dalam (enclave penggunaan non hutan)
 - b. Reboisasi/rehabilitasi kawasan hutan yang telah rusak;
 - c. Pembangunan HTI serta budidaya campuran di areal yang sudah tidak berhutan dan tergolong lahan kurang produktif;
 - d. Melakukan pembinaan dan pengembangan hutan rakyat;
 - e. Pembinaan dan pengembangan ekonomi masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan
- (2) Arahan pengembangan kawasan budidaya hutan produksi terbatas, meliputi :
 - a. Pengusahaan hutan produksi melalui pemberian izin hak pengusaha hutan
 - b. Pengusahaan hutan produksi terbatas dengan menerapkan sistem tebang pilih

- c. Pembatasan dan pengendalian pemberian izin hak pengusahaan Hutan dan penetapan batas HPH yang jelas dengan menghindari tumpang tindih untuk menjaga kelestarian kawasan-kawasan yang berfungsi lindung
 - d. Rebolisasi dan rehabilitasi bahan bekas tebangan
- (3) Arahan pengembangan kawasan budidaya hutan produksi tetap meliputi :
- a. Pengembangan pola hutan tanaman industri
 - b. Penetapan batas HPH dengan jelas dilapangan dengan pengukuran dan pematokan
 - c. Pemberian izin harus disesuaikan dengan kondisi lapangan terutama menyangkut tumpang tindih dengan kawasan budidaya lain dan kawasan lindung.

Pasal 35

- (1) Pengembangan kawasan pertambangan hanya dimungkinkan di luar kawasan lindung, perumahan permukiman perkotaan, kecuali didapatkan bahan tambang yang memiliki nilai strategis dan mendapat persetujuan pemerintahan daerah.
- (2) Kriteria pengelolaan kawasan pertambangan adalah:
 - a. Mengacu pada hasil penelitian untuk mengetahui potensi bahan tambang;
 - b. isyaratkan memiliki kajian lingkungan;
 - c. Memperbaiki dan memelihara infrastruktur sekitar lokasi penambangan;
 - d. Melibat peran serta masyarakat;
 - e. Mengeliminasi terjadinya dampak kerusakan lingkungan dan memelihara daya dukung lingkungan;
 - f. Melaksanakan reklamasi lahan bekas penambangan.
- (3) Kawasan pertambangan tersebar di wilayah Kabupaten.

Pasal 36

- (1) Pengembangan kawasan peruntukan industri seluas 10 Ha diarahkan untuk memanfaatkan akses jalan arteri primer, sedangkan pengembangan zona industri diarahkan untuk mengembangkan potensi yang ada lokasi yang ditetapkan sebagai zona industri.
- (2) Pembangunan sentra-sentra industri diarahkan pada setiap kecamatan yang memiliki potensi industri rumah tangga, industri kerajinan dan industri pertanian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan memberikan kesempatan berusaha bagi golongan usaha industri kecil.
- (3) Kriteria kegiatan industri direncanakan dan diusahakan sebagai berikut:
 - a. Bagi zona dan kawasan industri disyaratkan harus menyediakan instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL);
 - b. Kawasan industri harus menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan operasionalnya, sedangkan zona industri dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah tersedia;
 - c. Peningkatan status zona industri menjadi kawasan industri dimungkinkan untuk zona industri yang mempunyai luas minimal 10 ha.
- (4) Alokasi ruang untuk kawasan peruntukan industri sebagai berikut :
 - a. Zona industri di wilayah Kabupaten;
 - b. Sentra industri kecil tersebar di pusat-pusat Kecamatan.

Pasal 37

Arahan pengembangan sektor pariwisata, meliputi :

- (1) Pengembangan kawasan pariwisata dilakukan untuk mengembangkan yang memiliki objek wisata potensial, yaitu wisata alam, wisata olah raga dan wisata budaya baik untuk wisata mancanegara maupun lokal.
- (2) Penataan kawasan pariwisata.
- (3) Pelestarian objek wisata khusus untuk kawasan yang berpotensi.
- (4) Pengembangan objek yang sesuai dengan sifat dan karakteristiknya.

- (5) Penyediaan fasilitas – fasilitas penunjang dan pelayanan kegiatan wisata sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan paket – paket wisata.
- (6) Pengembangan pariwisata dilandaskan pada asas pengelolaan lingkungan dan pelestarian nilai – nilai budaya daerah untuk mendukung pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan.
- (7) Pengembangan pariwisata diselaraskan dengan pertumbuhan dan perkembangan sektor – sektor lainnya dan menciptakan kesempatan kerja dan lapangan kerja di sektor pariwisata dan sub sektor pendukung lainnya.
- (8) Pengembangan pariwisata diarahkan untuk pengembangan pasar wisatawan nusantara dan secara bertahap meningkatkan kunjungan wisatawan manca negara melalui promosi kegiatan wisata, pengembangan fasilitas wisata, objek-objek wisata dan fasilitas penunjang wisata lainnya.
- (9) Kriteria penetapan kawasan pariwisata adalah:
 - a. Lokasi tapak wisata yang telah teridentifikasi dan berpotensi dikembangkan,
 - b. Obyek wisata yang sudah dikenal baik domestik maupun manca negara.
- (10) Kawasan Pariwisata tersebar di wilayah Kabupaten.

Pasal 38

Arahan Pengolahan Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Arahan Pemanfaatan Kawasan Budidaya untuk Pertahanan Keamanan :

- (1) Pengembangan kawasan pertahanan keamanan diupayakan untuk dapat mendukung system pertahanan dan keamanan rakyat semesta.
- (2) Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan diupayakan sedapat mungkin serasi dan saling menguatkan dengan kegiatan budidaya.
- (3) Mengingat sifat-sifat kerahasiaan kawasan pertahanan keamanan, maka perencanaan pemanfaatan kawasan untuk pertahanan keamanan dilakukan secara koordinatif penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan dan Keamanan dengan RTRWP/RTRWK agar dapat dirumuskan lokasi, langkah pengembangan dan pemanfaatan kawasan pada waktu damai dan dalam keadaan darurat.

Pasal 39

- (1) Arahana pengembangan kawasan permukiman meliputi :
 - a. Kawasan permukiman perkotaan yang meliputi kawasan perkotaan di pusat wilayah pengembangan dan ibukota Kecamatan;
 - b. Kawasan permukiman perdesaan mencakup perkampungan yang telah ada yang berada dikawasan lindung dan arahan bagi perluasannya;
 - c. Dilakukan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman yang terintegrasi dengan pengembangan prasarana wilayah.
- (2) Kriteria penetapan kawasan perumahan dan permukiman adalah:
 - a. tidak terletak pada daerah rawan bencana;
 - b. di luar kawasan berfungsi lindung dan sawah beririgasi;
 - c. tersedia kecukupan air tanah atau dapat dikembangkan jaringan air bersih;
 - d. dapat dijangkau atau tersedia prasarana energi listrik;
 - e. kemudahan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
 - f. membentuk satu hamparan kawasan perumahan dan permukiman.
- (3) Pengembangan permukiman secara bertahap diarahkan untuk mencapai 1 (satu) unit rumah yang layak untuk tiap keluarga.
- (4) Setiap kawasan permukiman secara bertahap dilengkapi dengan sarana lingkungan yang sejenis dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan standar fasilitas umum/fasilitas social.
- (5) Fasilitas umum/fasilitas social sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. Fasilitas Pendidikan;
 - b. Fasilitas Kesehatan;
 - c. Fasilitas Peribadatan;
 - d. Fasilitas Olah Raga/Kesenian/Rekreasi;
 - e. Fasilitas Pelayanan Pemerintahan;
 - f. Fasilitas Perbelanjaan/Niaga
 - g. Fasilitas Transportasi.
- (6) Bangunan campuran pada kawasan permukiman terdiri dari campuran antara perumahan dengan jasa, perdagangan, industri kecil dan atau industri rumah tangga secara terbatas beserta fasilitasnya.

Arahan Pengembangan Sistem Kota-Kota

Pasal 40

Arahan pengembangan sistem kota-kota di Kabupaten Sarolangun sampai dengan tahun 2014 adalah :

- (1) Pengembangan Kota Sarolangun, Singkut dan Kota Bathin VIII sebagai Pusat Wilayah Pengembangan.
- (2) Pengembangan Kota-kota kecamatan sebagai pusat pelayanan desa-desa di wilayah masing-masing kecamatan dan pendukung pusat wilayah pengembangan.
- (3) Mewujudkan Kabupaten Sarolangun dalam satu kesatuan ekonomi, sekaligus memantapkan eksistensi kabupaten. mekanisme pembangunan.

Paragraf 2

Arahan Pengembangan Prasarana Wilayah

Pasal 41

Arahan Pengembangan prasarana wilayah terdiri dari pengembangan prasarana transportasi, air bersih, energi, telepon, persampahan, dan pengembangan fasilitas umum.

Pasal 42

Arahan pengembangan prasarana transportasi darat terdiri dari pengembangan jaringan jalan terminal antar kota dan angkutan sungai yaitu :

- (1) Meningkatkan dan fungsi dan perbaikan jaringan jalan yang rusak dalam rangka memperlancar arus pergerakan terutama pada jalur utama Lintas Sumatera dan jalur keluar Lintas Sumatera yang menuju pusat – pusat pelayanan.
- (2) Meningkatkan kinerja angkutan umum dengan cara regulasi terhadap angkutan umum yang ada sehingga dalam pengoperasian angkutan umum dapat lebih diarahkan dan diatur.
- (3) Peningkatan kualitas terminal kota yang sudah ada sehingga pergerakan regional maupun internal dapat berjalan lebih optimal.

- (4) Pengembangan terminal – terminal daerah (tipe c) yang melayani angkutan perdesaan.
- (5) Diupayakan untuk mengembangkan transportasi secara efisien dan efektif dengan mengoptimalkan keterpaduan antar intra moda, baik untuk jaringan transportasi dalam kota maupun antar kota dengan memperhatikan perkembangan yang ada dalam kota daerah sekitarnya.

Pasal 43

Arahan pengembangan prasarana sumber air bersih diarahkan untuk mencapai tujuan :

- (1) Berkurangnya pemakaian air tanah dan terpeliharanya sumber daya air dan air permukaan sebagai air baku;
- (2) Terlaksananya distribusi air bersih untuk seluruh lapisan masyarakat;
- (3) Terlaksananya konservasi air bawah tanah untuk pengendalian penurunan muka tanah, penurunan muka air tanah, dan kerusakan struktur tanah.

Pasal 44

Arahan pengembangan prasarana pengendalian banjir dan drainase untuk :

- (1) Menciptakan lingkungan yang bebas banjir dan genangan air.
- (2) Menata daerah aliran atau koridor sungai sebagai bagian penting dari unsur kota dengan menjadikannya sebagai orientasi kawasan;
- (3) Mengoptimalkan dan memadukan fungsi jaringan saluran primer, sekunder, lokal dan lokal penampungan air dalam pengelolaan sistem kawasan.

Pasal 45

Arahan pengembangan prasarana irigasi untuk :

- (1) Menunjang penyediaan air bagi lahan pertanian yang tersebar di Kabupaten Sarolangun;
- (2) Mengintensifkan kegiatan dan hasil pertanian pada lokasi pertanian.

Pasal 46

Arahan pengembangan prasarana air limbah diarahkan untuk meminimalkan tingkat pencernaan pada badan air dan tanah, serta meningkatkan sanitasi kota melalui pengaturan fungsi drainase.

Pasal 47

Arahan pengembangan prasarana persampahan diarahkan untuk:

- (1) Meminimalkan volume sampah dan pengembangan prasarana pengolahan sampah dengan teknologi yang berwawasan lingkungan hidup.
- (2) Meningkatkan tingkat pelayanan persampahan.
- (3) Pengelolaan prasarana sampah dilakukan dengan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sampah.

Pasal 48

Arahan Pengembangan prasarana energi terdiri dari energi listrik, yaitu :

- (1) Peningkatan pasokan daya di wilayah Kabupaten untuk melayani kegiatan domestik dan industri.
- (2) Pengembangan instalasi, tranmisi dan distribusi listrik, diselaraskan dengan perkembangan pusat-pusat permukiman perkotaan dan Pedesaan, Kawasan Budidaya dan Kawasan Industri.
- (3) Pengembangan energi alternatif dalam rangka meningkatkan pasokan daya listrik yang dilakukan dengan memperhatikan sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai bahan baku, teknologi yang tersedia, kelestarian dan kemampuan investasi.
- (4) Penyediaan listrik di wilayah pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik.

Pasal 49

Arahan pengembangan telekomunikasi terdiri dari pengembangan satuan sambungan telepon, gelombang radio dan jaringan informasi, yaitu pengembangan telekomunikasi perdesaaan serta pembangunan sistem jaringan telekomunikasi di seluruh ibukota Kecamatan dan desa di wilayah Kabupaten.

Arahan Pengembangan Kawasan Prioritas

Pasal 50

Arahan pengembangan Kawasan Prioritas di wilayah Kabupaten terdiri dari:

- (1) Kawasan Prioritas tumbuh cepat meliputi; pusat kota Sarolangun, Kota Singkut, Kota Bathin VIII, Kota Pauh dan Kota Mandiangin.
- (2) Kawasan Prioritas kritis lingkungan terdapat di sepanjang Sungai Limun, Sungai Batang Asai dan Sungai Tembesi yang melalui permukiman penduduk, dan sekitar kawasan hutan lindung dan suaka Alam.
- (3) Kawasan perbatasan terdiri dari; kawasan perbatasan dengan Kabupaten Merangin (perbatasan Kecamatan lain dengan perbatasan dengan Kabupaten Batang Hari).
- (4) Kawasan Tertinggal meliputi; Kecamatan Batang Asai, Kecamatan Limun dan Kecamatan Air Hitam sebagian Kecamatan Pauh dan Kecamatan Mandiangin.

BAB V

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 51

- (1) Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c didasarkan atas arahan-arahan sebagaimana dimaksud dalam pasal.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang, termasuk terhadap tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya.

Pasal 52

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

- (2) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk laporan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 53

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten guna menjamin pencapaian tujuan dan sasaran rencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, 4 dan 5 Peraturan Daerah ini, pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Daerah
- (2) Kepala Daerah menyelenggarakan koordinasi terpadu atas penataan ruang daerah dengan Provinsi.
- (3) Pemantauan dan atau pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 54

- (1) Pengendalian pembangunan fisik di kawasan budidaya dilakukan melalui perizinan yang ada pada instansi pemerintah baik di Kabupaten maupun Kecamatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan tindakan penertiban dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, menjadi tugas dan tanggungjawab Bupati setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam wajib melaporkan pelanggaran yang terjadi kepada Gubernur.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Bagian Pertama Hak Masyarakat

Pasal 55

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Sarolangun, masyarakat berhak :

- (1) Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
- (2) Mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan
- (3) Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang
- (4) Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 56

- (1) Untuk mengetahui struktur pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, selain masyarakat mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun dari Lembaran Daerah Kabupaten , masyarakat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui masyarakat dari penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut

Pasal 57

- (1) Dalam menikmati dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.

- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung didalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa ekonomi, sosial dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 58

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun. Diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 59

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Sarolangun, masyarakat wajib :

- (1) Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang
- (2) Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
- (3) Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 60

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan

- (2) Kaidah dan peraturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat

Pasal 61

- (1) Peran Serta Masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah meliputi :
- a. Pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah;
 - b. Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan, termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang di wilayah dan termasuk pula pelaksanaan tata ruang kawasan;
 - c. Bantuan untuk merumuskan perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten,
 - d. Pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten;
 - e. Pengajuan keberatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - f. Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan atau bantuan tenaga ahli.
- (2) Peran serta masyarakat daerah meliputi :
- a. Pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat atau kebiasaan yang berlaku
 - b. Bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah kabupaten dan/atau kota daerah.
 - c. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun dan rencana tata ruang kawasan Yang meliputi lebih dari satu wilayah kabupaten dan atau kota di daerah.

- d. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang telah ditetapkan.
 - e. Bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang, dan atau kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan.
 - f. Kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi :
- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah kabupaten dan atau / kota, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan yang dimaksud, dan / atau
 - b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan yang berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55, disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Kepala Daerah dan pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat
Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang

Pasal 62

- (1) Tata cara peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, masukan terhadap informasi tentang arah pengembangan, potensi dan masalah yang dilakukan secara lisan atau tertulis pada Kepala Daerah.
- (2) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Tata cara peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Kepala Daerah dan pejabat yang berwenang.

Bagian Kelima
Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat

Pasal 63

- (1) Pemerintah menyediakan informasi penataan ruang dan rencana tata ruang secara mudah dan cepat melalui media cetak, media elektronik atau forum pertemuan.
- (2) Masyarakat dapat memprakarsai upaya peningkatan tata laksana hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang melalui kegiatan diskusi, bimbingan, pendidikan atau pelatihan untuk tercapainya tujuan penataan ruang.
- (3) Untuk terlaksananya upaya peningkatan tata laksana hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) , Pemerintah menyelenggarakan pemberdayaan untuk menumbuhkan serta mengembangkan kesadaran, memberdayakan dan meningkatkan tanggung jawab masyarakat dalam penataan ruang.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan oleh instansi yang berwenang dengan cara :
 - a. Memberikan dan menyelenggarakan diskusi dan tukar pendapat, dorongan, pengayoman, pelayanan, bantuan teknik, bantuan hukum, pendidikan, dan atau pelatihan.
 - b. Menyebarkan semua informasi mengenai proses penataan ruang kepada masyarakat secara terbuka.
 - c. Mengumumkan dan menyebarkan rencana tata ruang kepada masyarakat.
 - d. Menghormati hak yang dimiliki masyarakat.
 - e. Memberikan penggantian yang layak kepada masyarakat atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
 - f. Melindungi hak masyarakat untuk berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, menikmati manfaat ruang yang berkualitas dan pertambahan nilai ruang akibat rencana tata ruang yang ditetapkan serta dalam menaati rencana tata ruang.
 - g. Memperhatikan dan menindaklanjuti saran, usul, atau keberatan dari masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan ruang.

BAB VII SANKSI

Pasal 64

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa :

1. Sanksi Administrasi;
2. Sanksi perdata;
3. Sanksi Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terhadap pelanggaran dimaksud dapat dikenakan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian.
- (3) Bupati menetapkan pelaksanaan dan besarnya biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 66

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya.
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
- a. Pemeriksaan tersangka
 - b. Pemasukan rumah
 - c. Penyitaan barang
 - d. Pemeriksaan saksi
 - e. Pemeriksaan tempat kejadian

BAB X KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 67

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digambarkan dalam peta wilayah Kabupaten Sarolangun dengan tingkat ketelitian minimal berskala 1 : 100.000, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berfungsi sebagai matra ruang dari Pola Dasar Pembangunan Daerah

Kabupaten Sarolangun untuk penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah pada periode berikutnya.

Pasal 69

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi :

- (1) Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Sarolangun.
- (2) Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kabupaten Sarolangun serta keserasian antar sektor.
- (3) Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintahan dan atau masyarakat.
- (4) Penataan ruang wilayah Kabupaten / Kota yang merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan.

Pasal 70

Ketentuan mengenai penataan ruang lautan dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 71

Peninjauan kembali dan atau Penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat dilakukan paling tidak 5 (lima) tahun sekali.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Pada saat mulai berlakuknya Peraturan Daerah ini, maka semua rencana tata ruang wilayah kabupaten dan atau / kota yang berkaitan dengan penataan ruang di daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun adalah 10 (Sepuluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 74

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada Tanggal 18 - 4 - 2007

BUPATI SAROLANGUN,


H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Sarolangun
Pada Tanggal 18 - 4 - 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN,



Ir. M. BASYARI
Pembina TK. I NIP. 080 054 513

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2007
NOMOR 27

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun adalah 10 (Sepuluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 74

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada Tanggal 2007

BUPATI SAROLANGUN,



H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Sarolangun
Pada Tanggal 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN,**



Ir. M. BASTARI
Pembina TK. I NIP. 080 054 513

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2007
NOMOR 27